

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA

Cokorda Gede Bagus Mahardinata Pemayun, Fakultas Hukum
Universitas Udayana, e-mail: cokorda.bagus04@gmail.com
I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i06.p3

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji permasalahan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia dan efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dalam investasi pada aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan berbasis perundang-undangan, serta konsep dari teori ilmu hukum, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan terkhususnya dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka. Keabsahan transaksi aset kripto juga telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun demikian, efektivitas peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pelaku investasi aset kripto masih menghadapi berbagai tantangan. Walaupun telah terdapat kerangka hukum yang komprehensif, implementasi perlindungan hukum dari berbagai produk hukum tersebut belum optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya kejahatan terkait aset kripto seperti penipuan, penggelapan, dan serangan phishing yang menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku investasi. Permasalahan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam beberapa aspek regulasi, seperti mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta keterbatasan dalam kapasitas pengawasan oleh otoritas terkait.

Kata kunci: Aset Kripto, Perlindungan Konsumen, Investasi.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the problem of the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia and the effectiveness of laws and regulations in Indonesia as a form of consumer protection in investing in crypto assets. This research uses empirical juridical methods with a legislation-based approach, as well as concepts from legal science theory, which are sourced from primary and secondary legal materials. The results of this study show that the legal status of crypto asset investment actors in Indonesia has been legitimized through various laws and regulations, especially in Bappebti Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of the Crypto Asset Physical Market on the Futures Exchange. The validity of crypto asset transactions has also fulfilled the terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Nevertheless, the effectiveness of laws and regulations in providing legal protection for crypto asset investment actors still faces various challenges. Although there is a comprehensive legal framework, the implementation of legal protection from these various legal products has not been optimal. This is reflected in the prevalence of crimes related to crypto assets such as fraud, embezzlement, and phishing attacks that cause significant losses to investment actors. This problem is exacerbated by the lack of clarity in several aspects of the regulation, such as dispute resolution mechanisms and cross-jurisdictional law enforcement, as well as limitations in supervisory capacity by relevant authorities.

Keywords: *Crypto Assets, Consumer Protection, Investment.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada era transformasi digital saat ini, masif bermunculan inovasi yang menghasilkan teknologi yang dapat memecahkan berbagai problematika yang muncul pada masyarakat, termasuk juga dalam bidang transaksi keuangan. Dimana dulunya transaksi keuangan memaiki uang fisik perlahan-lahan hal tersebut mulai beralih ke uang digital atau *e-money*. Meskipun terdapat variasi konseptualisasi uang secara definitif di antara berbagai ahli dan penulis, uang secara fundamental didefinisikan sebagai entitas yang diterima secara universal sebagai medium pertukaran. Secara esensial, terdapat konsensus di antara para ahli dan penulis bahwa peran utama uang adalah sebagai alat yang memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Antara satu sistem perekonomian dan sistem perekonomian lainnya, eksistensi uang tidaklah sama dari zaman ke zaman. Contohnya masyarakat zaman dahulu memilih gigi ikan paus serta kerang sebagai alat transaksi. Sistem ini akhirnya berkembang maju tanpa henti, hingga dewasa ini sebagian besar masyarakat menimbang, bahwa sistem uang fiat sebagai alat dalam bertransaksi ternyata masih memiliki batasan karena regulasi dan peraturan negara, keterbatasan privasi, pembebanan biaya transaksi, efek inflasi. Beberapa masyarakat menilai keterbatasan tersebut sebagai suatu permasalahan yang akhirnya memicu suatu gagasan atau ide untuk melahirkan sistem mata uang baru, dengan harapan dapat mengatasi kelemahan yang ada pada sistem uang fiat, sehingga membuat tidak adanya campur tangan pihak ketiga atas privasi masyarakat yang melakukan transaksi, pada akhirnya ini mengarahkan munculnya mata uang berbasis kriptografi.¹

Pada awalnya, uang virtual dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembayaran dalam situs gim daring tertentu dan kelompok virtual tertentu, namun, dapat dilihat sekarang telah berkembang digunakan dalam hal pertukaran mata uang virtual hingga pembelian barang-barang tertentu. Aset kripto merupakan jenis mata uang virtual yang berkembang pesat untuk transaksi hingga pembelian barang-barang tertentu yang tersedia di masyarakat saat ini dan menjadi perhatian dan fenomenal global. Dalam hukum Indonesia pengaturan mengenai aset kripto diatur pada Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, yakni pada Pasal 1 butir 7 yang menyatakan bahwa "Aset Kripto (*Crypto Asset*) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain".

Triple-A mengeluarkan laporan terbarunya yang mengungkapkan bahwa 562 juta orang atau sekitar 6,8% dari populasi global tercatat memiliki mata uang kripto pada tahun 2024. Dalam urutannya mulai dari yang teratas, Uni Emirat Arab (UEA) menempati posisi pertama menjadi negara sebagai tingkat kepemilikan mata uang kripto terbanyak sedunia diikuti oleh Singapura, Turki, Argentina, Thailand, Brazil, Vietnam, dan Amerika yang menempati urutan kedelapan. Sedangkan posisi ke-12 diisi Indonesia dengan 13,9% masyarakat di negaranya yang memiliki mata uang kripto pada tahun 2024. Indonesia berada tepat di bawah Malaysia dan Hong Kong

¹ Priyanto, Prima Dwi dan Atiah, Isti Nuzulul. "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Usaha Fiqih." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2021): 1.

yang masing-masing memiliki sebesar 14,3% tingkat kepemilikan kripto.² Meskipun tidak berada di puncak daftar, angka ini menunjukkan bahwa minat terhadap kripto di Indonesia terus meningkat. Hal tersebut didukung oleh data terkini dari Bappebti bahwasannya jumlah total pelaku investasi kripto di Indonesia telah mencapai 19 juta orang hingga Februari 2024.³

Hingga saat ini, El Salvador merupakan satu-satunya negara yang telah melegalkan penggunaan bitcoin sebagai medium transaksi yang sah. Kebijakan ini merupakan hasil dari proposal yang diajukan oleh Presiden Nayib Bukele dengan kesepakatan kongres pada bulan September 2021 lalu.⁴ Sayangnya, Bank Indonesia tidak memberikan izin untuk melakukan transaksi dengan mata uang kripto dikarenakan memiliki dampak berbahaya yang ditimbulkan oleh meningkatnya nilai tukar bitcoin, sehingga dapat berefek buruk pada struktur keuangan, keseimbangan moneter dan sistem transaksi di Indonesia, Bank Indonesia juga kembali menghimbau para investor bitcoin di Indonesia untuk menghentikan investasi dalam mata uang berbasis kriptografi.⁵ Hal ini didukung dengan diterbitkannya PBI No. 18/40/PBI/2016, yakni Pasal 34 butir a yang menyatakan "Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*".

Masifnya daya tarik masyarakat terhadap aset kripto mengakibatkan naiknya posibilitas tindak pidana yang muncul karena oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Disamping dampak positifnya, terdapat beberapa kekhawatiran mengenai perdagangan aset kripto yang marak terjadi dewasa ini. Ketika kasus seperti penipuan dalam bentuk skema piramida atau penipuan investasi yang menggunakan uang sebagai alat pembayaran muncul, banyak tafsiran tentang bagaimana perlindungan konsumen dan keamanan transaksi di ekosistem aset kripto dilindungi. Contohnya seperti Token ASIX yang dalam hal ini bukan merupakan 229 jenis aset kripto yang diizinkan untuk diperjualbelikan di Indonesia, sehingga dapat klasifikasikan tidak sah dan ilegal secara hukum Indonesia.⁶ Banyak negara dalam beberapa tahun terakhir menjadikan peraturan privasi sebagai isu utama dan mengeluarkan kebijakan yang mengatur penggunaan dan perdagangan privasi.

Penggunaan uang terus berubah seiring perkembangan teknologi dan politik, menimbulkan berbagai permasalahan dan faktor yang perlu dikendalikan dan dikelola. Dengan segala keuntungan dari sistem penyimpanan maupun transaksinya, kripto menjadi media yang sangat rentan untuk dilakukannya berbagai jenis kejahatan, termasuk pencucian uang, pendanaan terorisme, perdagangan ilegal narkoba dan

² Triple-A, 2024, "Cryptocurrency Adoption is Growing Worldwide", URL: <https://www.triple-a.io/cryptocurrency-ownership-data>, diakses pada 16 Oktober 2024.

³ Kementerian Perdagangan RI, 2024, "Ada 19 Juta Pelaku investasi, Antusiasme Kripto Diprediksi Meningkat", URL: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/ada-19-juta-pelaku-investasi-antusiasme-kripto-diprediksi-meningkat>, diakses pada 16 Oktober 2024.

⁴ Kompas.com, 2021, "Saat El Salvador Jadi Negara Pertama di Dunia yang Gunakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Sah", URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/10/163100265/saat-el-salvador-jadi-negara-pertama-di-dunia-yang-gunakan-bitcoin-sebagai>, diakses pada 16 Oktober 2024.

⁵ Saputra, Endra. "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia." *Seminar Nasional Royal (SENAR)* 1, No. 1 (2018): 195.

⁶ Kompas.com, 2022, "ASIX Dilarang Bappebti, Ini Daftar 229 Aset Kripto yang Resmi Terdaftar", URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/11/110000665/asix-dilarang-bappebti-ini-daftar-229-aset-kripto-yang-resmi-terdaftar?page=all>, diakses pada 14 Oktober 2024.

senjata, penipuan, serta kejahatan lainnya yang memanfaatkan media elektronik.⁷ Namun, dengan ditetapkannya UU No. 8 Tahun 1999 adalah suatu bentuk keseriusan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada pelaku investasi untuk menjamin terciptanya kepastian hukum. Pasal 1 butir 1 diatur bahwasannya “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Selanjutnya yang diartikan konsumen diatur pada Pasal 1 butir 2 yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Legalitas aset kripto di Indonesia masih merupakan isu krusial mengingat belum adanya produk hukum yang secara eksplisit mengatur penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran atau medium transaksi, kondisi ini menyebabkan penggunaannya di Indonesia secara *de facto* belum mendapatkan pengakuan hukum yang sah. Hukum sebagai tonggak utama dalam mengontrol jalannya suatu masyarakat seolah-olah tak berdaya akan kemajuan teknologi saat ini. Hukum harusnya senantiasa berjalan maju dan tanggap tentang beragam macam perkembangan yang baru terjadi di masyarakat. Akibat dari ketidakjelasan hukum terkait aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia mengakibatkan dampak negatif, khususnya terhadap perlindungan bagi pelaku investasi. Berangkat dari masalah yang ada pada uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin mengetahui secara lebih komprehensif mengenai aset kripto sekaligus perlindungan pelaku investasi aset kripto di Indonesia.

Penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan ruang lingkup pembahasan mengenai aset kripto, namun tentunya terdapat perbedaan pada fokus penelitian yang diangkat penulis. Pada tahun 2020, S. Puspitasari mengkaji mengenai “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”. Penelitian tersebut berfokus pada validitas transaksi dan perlindungan hukum bagi pelaku investasi dalam aktivitas perdagangan aset kripto pada pasar berjangka komoditi.⁸ Selanjutnya pada tahun 2023, M Wimar, dkk. menangkat penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto di Indonesia” yang berfokus pada perlindungan hukum pelaku investasi terhadap digital aset kripto dan menganalisa bagaimana pertanggung jawaban PT. Indodax kepada Investor atas kehilangan aset mereka.⁹ Sedangkan jika dibandingkan penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada efektivitas produk hukum di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dalam investasi aset kripto.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan landasan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang menjadi fokus utama pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dalam investasi aset kripto?

⁷ Wong, Willy. *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang Dan Mendapatkan Bitcoin* (Semarang: Indraprasta Media, 2014), 1.

⁸ Puspitasari, Sabrina. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi.” *Jurist-Diction* 3, No. 1 (2020): 308.

⁹ Wimar, Muhammad dan Suherman, Suherman. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto Di Indonesia.” *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, No. 1 (2023): 1031.

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bermaksud untuk mencapai target-target sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis status hukum serta tantangan yang dihadapi oleh pelaku investasi aset kripto di Indonesia.
2. Untuk menganalisis efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bentuk dari perlindungan konsumen dalam investasi aset kripto.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yang dilakukan dengan menganalisis beberapa permasalahan yang melibatkan pelaku investasi aset kripto di Indonesia dan menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku, kemudian diuraikan menjadi kajian berdasarkan konsep dan teori hukum. Hal tersebut dilakukan sebab terjadi kesenjangan antara hukum yang seyogyanya diharapkan sebagaimana dalam ketentuan produk hukum yang ada (*das sollen*) dengan suatu kenyataan kongkrit yang terjadi dan berprosesnya dimasyarakat (*das sein*). Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang diperoleh dari norma-norma, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan, didukung dengan bahan hukum sekunder dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang selaras terhadap perlindungan konsumen dan aset kripto.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Status Hukum Pelaku Investasi Aset Kripto Di Indonesia

Investasi merupakan suatu alokasi modal atau sumber daya dengan perencanaan matang guna menghasilkan tingkat pengembalian yang optimal pada periode waktu yang akan datang.¹⁰ Istilah “investasi” atau “penanaman modal” sebenarnya memiliki arti dan makna yang serupa tetapi pemakaiannya dibedakan di dalam ranah bisnis dan perundang-undangan, dimana istilah “investasi” populer dipakai dalam ranah bisnis, sedangkan frasa “penanaman modal” kerap digunakan di dalam perundang-undangan. Penanaman modal dapat dilaksanakan antara individu maupun badan hukum seperti koperasi. Di Indonesia sendiri terdapat banyak jenis penanaman modal yang terdapat di pasar modal (*capital market*), baik berupa obligasi maupun saham. Pelaksanaan pasar modal di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-undang tersebut mengatur terkait mata uang kripto yang telah diakui sebagai fasilitas penanaman modal daring serta dapat ditransaksikan dalam bursa berjangka. Suatu hal dapat dikategorikan menjadi komoditi jikalau memenuhi beberapa unsur yang telah diatur sebelumnya, seperti berupa suatu jasa, barang, hak atau kepentingan lainnya, dapat diperjualbelikan, dan merupakan subjek kontrak baik itu derivative atau berjangka. Melalui beberapa unsur tersebut, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditi jikalau kriteria-kriteria tersebut telah terpenuhi. Pertama adalah aspek yang fundamental dimana perlu dipastikan bahwasannya apakah aset kripto tersebut masuk atau tidaknya kedalam kategori benda. Secara garis besar, komoditi dalam Pasal 1 butir 2 UU No. 10 Tahun 2011 adalah “semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari

¹⁰ Suyanti, Eny dan Hadi, Nafik Umurul. “Analisis Motivasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal.” *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, No. 2 (2019): 108.

Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya". Selanjutnya dalam Pasal 499 KUH Perdata diatur bahwasannya "benda adalah berupa apapun yang dapat dikuasai dan dimiliki, yang berupa barang seperti tanah, emas, mobil, dan juga hak-hak seperti hak piutang, hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya". Hak-hak tersebut terbagi menjadi materiil dan immateriil dimana materiil adalah benda berwujud dan immateriil adalah benda tak berwujud, dikaji dari penjelasan tersebut maka menurut ketentuan hukum perdata maupun menurut unsur komoditi, aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai harta tidak berwujud. Kemudian aspek kedua yang harus dipenuhi adalah kemampuan untuk diperjualbelikan. didalamnya termasuk mata uang asing, indeks, dan instrument keuangan.¹¹ Ciri-ciri utama dalam unsur ini adalah nilai dari komoditi tersebut ditentukan berdasarkan *demand* dan *supply*. Kenaikan permintaan berbanding lurus dengan peningkatan harga, sementara peningkatan penawaran yang signifikan akan mengakibatkan pengurangan nilai. Unsur ketiga yaitu subjek kontrak yang derivatif ataupun berjangka, Pasal 1 Permendag No. 99 Tahun 2018 serta Pasal 1 butir f Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 mengakui kripto sebagai bagian dari subjek kontrak berjangka dan memperbolehkan diperjualbelikan di bursa berjangka. Beberapa alasan mengapa aset kripto diklasifikasikan menjadi komoditas di bursa berjangka, yakni:¹²

- a. Aset kripto adalah produk yang resisten terhadap intervensi pemerintah;
- b. Aset kripto adalah produk berjangka yang berfluktuatif;
- c. Aset kripto memiliki tingkat *demand* dan *supply* yang cukup besar.

Jika dianalisis, jual-beli yang berbasis mata uang kripto akan diidentifikasikan dalam transaksi elektronik. Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 menyebutkan bahwa "transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media lainnya." Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 mengatur bahwa "penyelenggaraan sistem elektronik meliputi ranah publik dan privat."

Pada dasarnya suatu kontrak juga dapat disamaartikan dengan sebuah perjanjian dimana KUH Perdata menjadi payung hukum dalam melakukan suatu perjanjian. Dalam membuat suatu kontrak seyogyanya harus mengikuti hukum positif yang berlaku, Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwasannya "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Selanjutnya keabsahan dari suatu kontrak berjangka haruslah memenuhi beberapa syarat yang di atur pada Pasal 1320 KUH Perdata. kesepakatan kedua belah pihak tidak mesti tertulis, artinya meskipun tidak diutarakan dengan jelas, selagi kedua belah pihak bermaksud menghendaki hal yang sama dimana prinsipnya dapat dipergunakan untuk mengungkapkan niat atau persetujuannya dan tidak dipengaruhi oleh paksaan atau penipuan maka kesepakatan tersebut sah. Dalam rangka memverifikasi transaksi jual-beli aset kripto, kesepakatan kedua belah pihak diparaf secara elektronik dengan *private key*. Cakap berarti pihak-pihak yang membuat dan mentandatangani kontrak

¹¹ Sugiharto, Alexander dan Musa, Muhammad Yusuf. *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia* (Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2020), 17.

¹² Prayoga, Agung Gilang dan Nanang, Nanang. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku investasi Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2022): 217-238.

haruslah memenuhi unsur kecakapan yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bahwasannya seseorang yang umurnya dibawah 21 tahun dan dalam pengampunan tidak cakap secara hukum. Saat bertransaksi kripto para pihak terlebih dahulu mengisi data pribadi seperti usia mereka, jika pengguna belum memenuhi standar minimum umur maka mereka tidak diizinkan dalam melakukan transaksi di platform investasi aset kripto. Sebuah kontrak yang sah juga wajib terdapat prestasi atau perihal tertentu untuk menjadi objeknya, dalam transaksi jual-beli kripto maka otomatis mata uang kripto seperti bitcoin yang menjadi objek perjanjiannya. Suatu sebab yang halal artinya dalam sebuah kontrak yang dibuat tidak boleh adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif yang berlaku juga memperhatikan nilai moral, kesopanan, dan lain sebagainya. Indonesia telah membentuk Bapepbti dalam komitmen mengawasi seluruh kegiatan transaksi berjangka guna memperkuat keabsahan dari aset kripto maupun pelaku investasi aset kripto.

Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pelaku investasi aset kripto di bursa berjangka komoditi mencakup ketersediaan instrumen hukum yang mengatur hak investor, prosedur yang jelas, serta mekanisme pengajuan keberatan terhadap potensi pelanggaran hak tersebut. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku investasi aset kripto, yakni secara preventif dan secara represif, Seperti upaya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran.¹³ Dalam lingkup aset kripto, implementasinya diwujudkan pemerintah dengan diaturnya Pasal 35A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2011 yang mengatur bahwa transaksi dapat dilakukan oleh pedagang pemegang sertifikat pendaftaran Bappebti dan menurut Pasal 27 Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, mengatur perdagangan aset kripto oleh pedagang fisik yang tidak terdaftar merupakan tindakan yang dilarang.¹⁴ Hal itu juga didukung dengan diaturnya Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 28 UU No. 1 Tahun 2024 yang membahas janji dan penyebaran berita bohong. Selain itu, ada pula perlindungan hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi berupa sanksi penjara, denda dan hukuman tambahan. Pengawasan dari Bapepbti terhadap aktivitas transaksi aset kripto juga dilakukan dengan tujuan menghindari posibilitas adanya kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku investasi, serta mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana.¹⁵ Berdasarkan uraian perlindungan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwasannya negara menjamin status hukum pelaku investasi aset kripto dan keabsahannya di Indonesia serta menjamin mekanisme penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran yang terjadi dalam prosesnya dengan catatan pelaku investasi aset kripto tersebut telah memenuhi segala ketentuan hukum positif yang berlaku.

3.2. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bentuk Dari Perlindungan Konsumen Dalam Investasi Aset Kripto

Dengan berkembangnya teknologi serta didukung oleh mentalitas masyarakat yang telah berubah seiring waktu berjalan, tumbuhlah sistem mata uang baru yang

¹³ Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Journal of Intellectual Property* 1, No. 1 (2018): 18.

¹⁴ Tomaso, Sarasota dan Budiarta, I Nyoman Putu dan Ujianti, Ni Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 1 (2022): 100.

¹⁵ Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, No. 2 (2020): 93.

dipergunakan pada dewasa ini yaitu mata uang virtual. Terdapat beberapa kualifikasi mata uang virtual yang telah beredar dipasaran, seperti mata uang virtual dua arah dimana diakui oleh penjual dan pembeli serta negara tempat transaksi tersebut dilakukan. Lain halnya dengan mata uang virtual satu arah dan tertutup yang berlaku dan diakui oleh kalangan tertentu.¹⁶ Mata uang virtual atau digital telah berkembang dari fungsinya sebagai alat tukar dalam bertransaksi ke arah aktivitas perdagangan dan pasar komoditi investasi. Aplikasi Indodax, Tokocrypto, Pintu, serta Binance yang eksistensinya diawasi oleh Bappebti merupakan platform digital dari pemasaran aset kripto yang dengan mudah dapat ditemui.¹⁷ Disisi lain, Indonesia sendiri sudah memiliki peraturan mengenai hal ini dalam bentuk UU No. 7 tahun 2014 yang mengatur terlebih dahulu bentuk perdagangan melalui sistem elektronik yang dikualifikasikan sebagai perdagangan dengan menggunakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Sebagaimana tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2011, mata uang kripto belum mendapat legalitas penggunaannya di Indonesia. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, mata uang menurut Undang-Undang ini, yang dapat digunakan secara sah dalam jual-beli di Indonesia yakni rupiah dan kewenangan atas pengawasan peredaran uang rupiah telah secara atributif diberikan kepada lembaga Bank Indonesia. Ketiadaan pengakuan hukum bagi mata uang kripto menyebabkan tidak terpenuhinya kepastian hukum bagi pelaku investasi yang juga sebagai pengguna platform aplikasi dikarenakan transaksi aset kripto sebagian besar dilakukan secara elektronik. Namun eksistensi mata uang berbasis kripto mulai diakui di Indonesia dengan diaturnya Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi pelaku investasi aset kripto.¹⁸

Perlindungan hukum selalu identik dengan fungsi dan peran hukum untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum dan demi terealisasinya keadilan, kepastian, serta kebermanfaatan hukum yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat, tentunya hukum haruslah dapat melindungi seluruh martabat dan harkat manusia sebagai subjek hukum dalam negara hukum tersebut guna melindungi negara dari kesewenang-wenangan oknum tertentu, sehingga bisa dinyatakan bahwasannya hukum berperan sebagai pelindung atas kepentingan manusia. Perlindungan hukum merupakan serangkaian perbuatan atau ikhtiar yang bermaksud menjaga masyarakat dari perlakuan penyelewengan oleh pihak berwenang yang melanggar kaidah hukum. Hal ini diterapkan agar menciptakan stabilitas dan ketertiban sosial, sehingga memungkinkan individu untuk menikmati hak-haknya dan mempertahankan kehormatan dirinya sebagai seorang manusia. Untuk menganggap terpenuhinya suatu perlindungan hukum dalam dunia investasi aset kripto, maka perlu dipenyhinya persyaratan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Pemerintah secara nyata mengambil tindakan berupa membuat regulasi untuk mengusahakan pengayoman terhadap masyarakatnya;

¹⁶ Nurbaiti, Siti. "Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 1 (2018): 1403-1428.

¹⁷ Putra, Komang Indra Dewangga dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024): 2163.

¹⁸ Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 2 (2019): 115-128.

¹⁹ Dewi, Ida Ayu Dea Pradnya dan Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Di Televisi Yang Menyesatkan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019): 1-15.

- 2) warga negaranya memiliki kepastian hukum yang dihasilkan pemerintah; dan
- 3) Terdapat sanksi yang berkeadilan dan jelas.

Pasal 1 butir 1 UU No. 8 Tahun 1999 mengatur bahwasannya “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Selanjutnya yang diartikan konsumen diatur pada Pasal 1 butir 2 yaitu “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pada hakikatnya, perlindungan konsumen tergolong satu diantara metode dari perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam suatu transaksi yang terjadi. Tentunya dengan terciptanya perlindungan hukum terhadap konsumen, diharapkan berdampak positif pada proses perdagangan sehingga konsumen merasa selalu aman sepanjang waktu. Perlindungan tersebut dilakukan melalui representasinya dalam produk hukum yang bersifat penindakan yakni represi maupun pencegahan atau preventif.

Meskipun banyak produk hukum telah diberlakukan untuk memberikan perlindungan bagi pelaku investasi pada aset kripto di Indonesia, sayangnya aktualisasi norma tersebut belum optimal sehingga masifnya pedagang aset kripto ilegal melakukan penipuan dan/atau penggelapan kriminal yang dilaporkan ke lembaga penegak hukum. Perusahaan keamanan Web3 Scam Sniffer, dalam laporannya menyatakan kerugian yang ditimbulkan oleh serangan *phishing* kripto meningkat pesat. Serangan semacam itu menyebabkan kerugian sekitar 494 juta dolar AS pada 2024, meningkat 67% dari tahun sebelumnya. Berdasar catatan mereka ada lebih dari 332 ribu korban penipuan *phishing* kripto pada 2024.²⁰ Mata uang kripto terindikasi terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal, termasuk transaksi narkoba, fasilitasi perdagangan manusia, pengumpulan dana tebusan melalui *ransomware* dan pemerasan digital, serta praktik penipuan dan pencurian yang merugikan konsumen dan investor. Lebih lanjut, mata uang kripto juga berpotensi mendanai ancaman keamanan nasional, termasuk kegiatan terorisme. Anonimitas yang melekat pada sistem mata uang kripto sering kali dieksploitasi oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan identitas mereka. Selain berfungsi sebagai media pembayaran dalam kegiatan kriminal, pelaku kejahatan juga terkadang memakai mata uang kripto untuk melaksanakan tindakan pencucian uang serta perilaku menghindari pajak negara. Kejahatan pencucian uang terjadi karena proses jual-beli aset kripto tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksinya, tidak seperti transaksi biasa yang menggunakan bank sebagai pihak ketiga.²¹ Selain memanfaatkan anonimitas, pelaku kejahatan menerapkan teknik *obfuscation* yang kompleks, contohnya transaksi berkecepatan tinggi dengan struktur yang rumit, *chain hopping* dengan mengonversi dana antar berbagai mata uang virtual, serta perilaku lain yang direncanakan agar sulit dilacak dan aset digital sulit dipulihkan. Terjadi pula pelaku kejahatan dimana secara spesifik menargetkan ekosistem mata uang kripto, termasuk pencurian dan penipuan yang menghasilkan aset kripto sebagai hasil kejahatan, serta kejahatan

²⁰ Scam Sniffer, 2025, Scam Sniffer “2024: Web3 Phishing Attacks – Wallet Drainers Drain \$494 Million”, URL: <https://drops.scamsniffer.io/scam-sniffer-2024-web3-phishing-attacks-wallet-drainers-drain-494-million/>, diakses pada 14 Januari 2025.

²¹ Siboro, Chintya Chrisannita dan Sihombing, Nency Grecya dan Pakpahan, Dosni Ana Ragita. “Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya.” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 6 (2024): 96.

berbasis teknologi seperti *crypto jacking*, yaitu pemanfaatan perangkat pihak lain secara ilegal untuk aktivitas penambangan mata uang kripto.²²

Sejumlah permasalahan tersebut seringkali terjadi di Indonesia akibat kurangnya pemahaman dan ambiguitas hukum, terutama terkait Pasal 27 Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 yang tidak secara eksplisit menyebutkan produk hukum mana yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa antara pedagang fisik, serta ketiadaan ketentuan mengenai mekanisme pengembalian dana kepada pelaku investasi. Meskipun UU No. 1 Tahun 2024 dan UU No. 8 Tahun 1999 telah diimplementasikan, sanksi denda yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan masih relatif kecil dibandingkan dengan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Akibatnya, kerugian materiil yang diderita pelaku investasi seringkali belum terkompensasi secara penuh, yang berarti dana pelaku investasi belum dikembalikan. Disamping itu, perlu adanya kejelasan bagaimana penanganan kasus ketika platform kripto beroperasi di luar Indonesia serta mekanisme penegakan hukum ketika terjadi sengketa dengan entitas asing yang memerlukan elaborasi yang harmonis antara hukum Indonesia dengan standar internasional dalam pengaturan aset kripto. Terlebih lagi pada tanggal 10 Januari 2025 akan diberlakukannya Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 yang tergolong dalam upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait aset kripto oleh pemerintah. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan berusaha untuk mengadopsi peraturan yang lebih baik, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa pengawasan transaksi harian kripto oleh Bappebti sebelumnya belum optimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa masalah mendasar terkait pemantauan dan penindakan yang efektif terhadap praktik perdagangan yang berisiko tidak akan dapat diselesaikan jika tanggung jawab dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai kesiapan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengimplementasikan peraturan baru ini secara efektif. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun panduan dan infrastruktur untuk mendukung pengawasan berbasis teknologi, masih terdapat keraguan tentang apakah sumber daya manusia yang kompeten dan sistem aplikasi yang memadai sudah cukup siap untuk menangani kompleksitas pasar kripto yang terus berkembang tiap waktunya. Jika tidak ada persiapan yang matang, risiko bagi konsumen dan pelaku investasi akan semakin meningkat, terutama dalam hal perlindungan terhadap penipuan dan kehilangan investasi di kemudian hari. Untuk memastikan bahwa regulasi ini berfungsi dengan baik dalam implementasinya dan mampu melindungi semua pemangku kepentingan yang ada, tantangan signifikan inilah yang masih harus diatasi secara komprehensif. hukum yang valid adalah hukum yang terimplementasi secara praktik, bukan sekadar konstruksi konsep hukum pada tingkatan idealisme politik normatif, juga hukum secara tegas dipisahkan dari konsep keadilan dan moral.²³ Maka dapat disimpulkan peraturan perundang-undangan yang dibuat merupakan suatu bentuk kepastian hukum, sedangkan untuk melihat letak keadilan dan kebermanfaatan hukum terdapat pada penegakan hukum. Demi terciptanya tatanan hukum negara sebagaimana dicita-citakannya kepastian, keadilan dan kebermanfaatan hukum maka baik itu substansi

²² U.S. Department of Justice. *The Report of the Attorney General Pursuant to Section 5(b)(iii) of Executive Order 14067: The Role of Law Enforcement In Detecting, Investigating, and Prosecuting Criminal Activity Related To Digital Assets*, (Washington: U.S. Department of Justice, 2022), 14.

²³ Novianti, Depi dan Nuari, Wildan dan Fitriyani, Dewi dan Pirdaus, Pikri dan Amelia, Febri Rizki dan Adriansyah, Irfan Ruli. "Konsep Hukuman Menurut John Austin." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, No. 1 (2023): 3-11.

hukum maupun struktur hukum Indonesia haruslah harmonis dan berjalan beriringan. Permasalahan dalam penerapan perlindungan hukum bagi pelaku investasi aset kripto di Indonesia dapat dianalisis melalui tiga komponen jika ditinjau dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari segi substansi hukum, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk penerapan asas ini, sebagaimana tercantum dalam berbagai produk hukum yang mengatur aset kripto. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam formulasi normatif, seperti lemahnya sanksi bagi pelanggaran terhadap asas ini. Disisi lain, terdapat permasalahan dengan kapasitas dan integritas aparat penegak hukum dalam hal struktur hukum.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Status hukum pelaku investasi aset kripto di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai produk hukum. Aset kripto diklasifikasikan ke dalam komoditi yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka, seperti yang telah diatur pada UU No. 10 Tahun 2011. Transaksi aset kripto dikategorikan ke dalam transaksi elektronik yang tunduk pada ketentuan UU No. 1 tahun 2024. Keabsahan transaksi aset kripto juga telah sesuai dengan kriteria-kriteria perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Meskipun demikian, efektivitas produk hukum dalam menjamin perlindungan hukum bagi pelaku investasi aset kripto masih menghadapi berbagai tantangan. Meski telah terdapat kerangka hukum yang ekstensif, implementasi dari berbagai produk hukum tersebut belum optimal. Hal ini tercermin dari masih maraknya kejahatan terkait aset kripto seperti penipuan, penggelapan, dan serangan *phishing* yang menimbulkan kerugian signifikan bagi pelaku investasi. Permasalahan ini diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam beberapa aspek regulasi, seperti mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lintas yurisdiksi, serta keterbatasan dalam kapasitas pengawasan oleh otoritas terkait. Peralihan kewenangan pengawasan dari Bappebti ke Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK No. 27 Tahun 2024 merupakan upaya penyempurnaan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, namun masih menyisakan kekhawatiran terkait kesiapan implementasi dan efektivitas pengawasan. Mengacu pada teori positivisme hukum John Austin dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat diidentifikasi bahwa tantangan utama terletak pada kesenjangan antara substansi hukum yang telah memadai dengan struktur hukum yang belum optimal dalam implementasinya. Untuk itu, diperlukan harmonisasi yang lebih baik antara substansi dan struktur hukum, serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi pelaku investasi aset kripto di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiharto, Alexander dan Musa, Muhammad Yusuf. *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia* (Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset and Blockchain, 2020).
- U.S. Department of Justice. *The Report of the Attorney General Pursuant to Section 5(b)(iii) of Executive Order 14067: The Role of Law Enforcement In Detecting, Investigating, and Prosecuting Criminal Activity Related To Digital Assets*, (Washington: U.S. Department of Justice, 2022).

Wong, Willy. *Bitcoin: Panduan Praktis Memahami, Menambang Dan Mendapatkan Bitcoin* (Semarang: Indraprasta Media, 2014).

Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Didaerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Journal of Intellectual Property* 1, No. 1 (2018).
- Dewi, Ida Ayu Dea Pradnya dan Purwanto, I Wayan Novy. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Iklan Di Televisi Yang Menyesatkan." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 4 (2019).
- Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, No. 2 (2019).
- Nurbaiti, Siti. "Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Jurnal Hukum Adigama* 1, No. 1 (2018).
- Novianti, Depi dan Nuari, Wildan dan Fitriyani, Dewi dan Pirdaus, Pikri dan Amelia, Febri Rizki dan Adriansyah, Irfan Ruli. "Konsep Hukuman Menurut John Austin." *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* 1, No. 1 (2023).
- Puspitasari, Sabrina. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto Dalam Bursa Berjangka Komoditi." *Jurist-Diction* 3, No. 1 (2020).
- Priyanto, Prima Dwi dan Atiah, Isti Nuzulul. "Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Usaha Fiqih." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, No. 3 (2021).
- Prayoga, Agung Gilang dan Nanang, Nanang. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku investasi Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital Cryptocurrency Di Indonesia." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, No. 2 (2022).
- Putra, Komang Indra Dewangga dan Priyanto, I Made Dedy. "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik Cryptocurrency Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024).
- Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, No. 2 (2020).
- Saputra, Endra. "Dampak Cryptocurrency Terhadap Perekonomian Indonesia." *Seminar Nasional Royal (SENAR)* 1, No. 1 (2018).
- Siboro, Chintya Chrisannita dan Sihombing, Nency Grecya dan Pakpahan, Dosni Ana Ragita. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Transaksi Kripto di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Tantangannya." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 6 (2024).
- Suyanti, Eny dan Hadi, Nafik Umurul. "Analisis Motivasi Dan Pengetahuan Investasi Terhadap Minat Investasi Mahasiswa di Pasar Modal." *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, No. 2 (2019).
- Tomasoa, Sarasota dan Budiarta, I Nyoman Putu dan Ujianti, Ni Made Puspasutari. "Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Pada Komoditas Kripto Di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 1 (2022).
- Wimar, Muhammad dan Suherman, Suherman. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pemilik Aset Kripto Di Indonesia." *National Conference on Law Studies (NCOLS)* 5, No. 1 (2023).

Website

- Kementerian Perdagangan RI, 2024, "Ada 19 Juta Pelaku investasi, Antusiasme Kripto Diprediksi Meningkat", URL: <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/ada-19-juta-pelaku-investasi-antusiasme-kripto-diprediksi-meningkat>, diakses pada 16 Oktober 2024.
- Kompas.com, 2021, "Saat El Salvador Jadi Negara Pertama di Dunia yang Gunakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang Sah, URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/10/163100265/saat-el-salvador-jadi-negara-pertama-di-dunia-yang-gunakan-bitcoin-sebagai>, diakses pada 16 Oktober 2024.
- Kompas.com, 2022, "ASIX Dilarang Bappebti, Ini Daftar 229 Aset Kripto yang Resmi Terdaftar", URL: <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/11/110000665/asix-dilarang-bappebti-ini-daftar-229-aset-kripto-yang-resmi-terdaftar?page=all>, diakses pada 14 Oktober 2024.
- Scam Sniffer, 2025, Scam Sniffer "2024: Web3 Phishing Attacks – Wallet Drainers Drain \$494 Million", URL: <https://drops.scamsniffer.io/scam-sniffer-2024-web3-phishing-attacks-wallet-drainers-drain-494-million/>, diakses pada 14 Januari 2025.
- Triple-A, 2024, "Cryptocurrency Adoption is Growing Worldwide", URL: <https://www.triple-a.io/cryptocurrency-ownership-data>, diakses pada 16 Oktober 2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto